



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 147 /408.21/ 2011

TENTANG

TIM PENILAI HARGA TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 menyatakan dalam hal Kabupaten/Kota atau disekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah; ✓
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada sebelum Tanggal 1 Januari (termasuk penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Bersangkutan atau Kuasanya);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - Lokasi dan letak tanah;
 - Status tanah;
 - Peruntukan tanah;
 - Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - Sarana dan prasarana yang ada;
 - Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
 - Menyerahkan hasil penilaian kepada Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/151/408.21/2008 tentang Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 5 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madiun;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
9. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
11. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
12. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR :188.45/147 /408.21/2011

TANGGAL : 5 - 4 - 2011**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI HARGA TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua, merangkap Anggota	Drs. BAMBANG SUSENO NIP. 19610618 198403 1008	Kasubbag Pertanahan Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan
2.	Wakil Ketua, merangkap Anggota	GATOT DARMAJI NIP. 19600122 1989 1 002	Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kab.Pacitan
3.	Anggota	a. BAMBANG TRENGGONO, SE NIP. 19580325 199003 1 003	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asei Kabupaten Pacitan
		b. SUDJUD, BE NIP. 19560404 198508 1 002	Kasi Tata Bangunan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. MUH. SAHID, SP NIP. 19611102 198602 1 004	Kasi Alih Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan
		d. AGUS KURIYANTO NIP.19610817 198509 1 002	Kasi Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan
		e. -	Sekretaris Kelurahan / Sekretaris Desa setempat

BUPATI PACITAN



INDARTATO

